

Norma Akademik dan Etika Kampus

Pengertian

Norma akademik adalah ketentuan, peraturan dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa Ubaya berkaitan dengan aktivitas akademik. Adapun tujuan norma akademik ini yaitu: agar para mahasiswa mempunyai gambaran yang jelas tentang hal-hal yang perlu dan/seharusnya dilakukan dalam menghadapi kemungkinan timbulnya permasalahan baik masalah-masalah akademik maupun masalah-masalah non akademik.

Masalah akademik adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kegiatan kurikuler, Masalah non akademik adalah masalah yang terkait dengan kegiatan non kurikuler. Pelanggaran adalah perilaku atau perbuatan, ucapan, tulisan yang bertentangan dengan norma dan etika kampus

Pelanggaran Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggran akademik antara lain sebagai berikut :

Menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantu studi lainnya pada waktu ujian tanpa izin dari Instruktur atau Dosen yang berkepentingan;

Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;

Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;

Menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai kata-kata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik;

Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;

Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti; ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;

Menyuruh orang lain baik sivitas akademika Ubaya maupun di luar Ubaya untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas-tugas atau kegiatan baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya;

Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kehidupan masyarakat akademik.

Pelanggaran Non Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran non akademik adalah sebagai berikut :

Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu Ubaya;

Membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan atau yang menyangkut nama Ubaya, kecuali mendapat izin dari Rektor;

Membawa dan/atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun terutama napza (Narkotika, Psikotropika & Zat Aditif) di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ubaya atau yang menyangkut nama Ubaya, kecuali bahan kimia yang digunakan untuk keperluan praktikum;

Membuat keributan atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, perusakan sarana dan prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus;

Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan;

Melakukan perjudian di lingkungan kampus;

Melakukan tindakan dan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Etika Kampus

Etika kampus adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur perilaku/atau tata krama yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa Ubaya. Etika kampus meliputi 2 hal penting yaitu ketertiban dan tata krama.

Ketertiban

Kampus Ubaya merupakan tempat belajar mengajar sebagai tempat berlangsungnya misi dan fungsi perguruan tinggi. Dalam rangka menjaga kelancaran fungsi-fungsi tersebut, Ubaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus, antara lain:

Ketentuan Umum

Semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan institusi Ubaya harus seizin Rektor.

Kegiatan di dalam Kampus Ubaya hanya dapat berlangsungnya antara pukul 06.00 WIB. sampai dengan pukul 22.00 WIB;

Kegiatan diluar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar harus seizin Rektor Ubaya yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor.

Mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir atau tugas-tugas lainnya yang memerlukan waktu di luar ketentuan harus menunjukkan rekomendasi dari :

Wakil Rektor I melalui ketua jurusan/atau Wakil Dekan untuk tugas-tugas akademik/kurikuler;

Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan /Kepala Biro Pelkam untuk kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler;

Wakil Rektor II melalui Wakil Dekan atau kepala unit terkait untuk urusan Umum.

Pengaturan serta pengawasan pemberian ijin dilakukan oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penggunaan Nama dan Lambang UBAYA

Penggunaan nama dan lambang Ubaya harus sesuai dengan misi dan tujuan Ubaya dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi;

Organisasi atau lembaga di lingkungan Ubaya diwajibkan menggunakan nama dan atau lambang Ubaya sebagai bagian dari nama organisasi atau lembaga tersebut;

Termasuk dalam pengertian organisasi atau lembaga pada butir 2 adalah :

Perangkat kelengkapan organisasi sebagaimana ditentukan dalam Struktur Organisasi Ubaya;

Organisasi Kemahasiswaan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Rektor;

Panitia atau lembaga lain yang dibentuk atau diberi izin oleh Rektor

Atribut

Warga kampus berkewajiban berbusana sesuai dengan acara kegiatan di kampus, antara lain :

Kuliah/ujian/ke kantor administrasi (menghadap dosen) dan konsultasi, diwajibkan memakai pakaian yang sopan, rapi, dan bersepatu;

Praktikum, diwajibkan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Olahraga, diwajibkan menggunakan pakaian olahraga;

Jaket almamater, diwajibkan dipakai pada kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan dan/atau Fakultas dan/atau Universitas.

Kebersihan Lingkungan Setiap warga kampus:

Harus senantiasa menjaga kebersihan lingkungan fisik, baik bangunan, ruang terbuka dan infrastruktur yang berada di lingkungan kampus Universitas Surabaya;

Tidak diperbolehkan membuat tulisan-tulisan atau coretan-coretan pada dinding bangunan, pagar, atau asesoris-asesoris ruang terbuka lain di lingkungan kampus;

Memelihara, menata dan membersihkan kembali ruang-ruang dan barang-barang yang telah selesai digunakan untuk setiap kegiatan kampus;

Harus senantiasa memelihara menata serta menjaga kelestarian, taman-taman yang ada dilingkungan kampus.

Membuang sampah/kotoran pada tempat sampah yang telah disediakan;

Keamanan dan Kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan kampus adalah kondisi lingkungan kampus yang mampu memberikan rasa tenteram secara fisik maupun psikis bagi warga kampus. Setiap warga kampus wajib ikut menciptakan, memelihara menjaga kelangsungan kondisi kampus yang tenteram, antara lain:

Mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan sopan santun berlalu lintas dalam lingkungan kampus;

Melaporkan atau memberitahukan serta mengingatkan apabila melihat dan atau mengetahui kondisi-kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan kenyamanan, ketertiban dan ketenteraman kampus;

Menempatkan kendaraan pada tempat parkir yang disediakan

Tata Krama/Etiket

Tata krama merupakan kebiasaan sopan santun dalam lingkungan pergaulan antara warga kampus Universitas Surabaya yang selalu menuntut tingkah laku terhormat. Ruang lingkup tata krama kehidupan kampus meliputi hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa dengan karyawan. Sesama warga kampus diharapkan saling menghormati yang santun sehingga warga kampus dihimbau untuk:

Menggunakan tata krama yang layak dan berlaku dalam bermasyarakat, baik dalam pembicaraan tatap muka maupun pembicaraan melalui sarana komunikasi (telepon atau surat);

Memperhatikan toleransi antar umat beragama, menghindari tindakan yang bisa mengundang perkara-perkara berbau SARA (Suku, Agama, Ras, Antara golongan, daerah) maupun gender;

Menjunjung tinggi tata nilai (core values). Tata nilai tersebut meliputi : ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keterbukaan kerendahan hati, kreatif, keberanian memperjuangkan kebenaran, berintegritas, kepedulian terhadap nilai kemanusiaan dan kesadaran mewujudkan visi.

Sanksi

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan Fakultas/Direktur Potek Ubaya di lingkungan Ubaya terhadap pelanggaran yang dilakukan mahasiswa.

Jenis peringatan dan sanksi :

Sanksi terhadap kecurangan/pelanggaran akademik dapat berupa :

Peringatan, dapat diberikan secara lisan oleh dosen dan karyawan yang diberikan wewenang ataupun secara tertulis oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;

Pengurangan nilai ujian pada mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;

Dinyatakan tidak lulus ujian mata kuliah atau kegiatan akademik oleh Pimpinan Fakultas/Poltek Ubaya;

Skorsing (dicabut hak/ijin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara) oleh Pimpinan Universitas;

Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaan secara permanen) oleh Pimpinan Universitas;

Sanksi terhadap tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan perusakan kampus, pelanggaran ketertiban (penggunaan fasilitas, pemakaian atribut, kebersihan/keamanan kenyamanan), pelanggaran susila dan tata krama/etika pergaulan di Kampus berupa :

Peringatan/pembinaan secara tertulis;

Peringatan keras;

Perbaikan/penggantian;

Pembatalan/pencabutan ijin kegiatan;

Pelarangan penggunaan fasilitas;

Skorsing;

Pengeluaran sebagai mahasiswa/pemecatan;

Tindakan sesuai hukum yang berlaku.

Komisi Disiplin Ubaya

Komisi disiplin adalah kelengkapan non struktural yang bertugas membantu pimpinan Ubaya dalam memasyarakatkan peraturan/ketentuan yang berlaku, khususnya dalam melakukan penelitian serta penilaian atas ancaman sanksi skorsing dan pemecatan.

Komisi disiplin ini beranggotakan pejabat struktural, wakil dosen, dan wakil mahasiswa, yang ditetapkan berdasarkan keputusan rektor dengan tugas utama :

meminta laporan dari pejabat atau petugas yang berwenang atau anggota sivitas akademika lainnya mengenai terjadinya pelanggaran;

memeriksa, meneliti dan mengevaluasi laporan tersebut untuk menegaskan apakah laporan tersebut perlu diproses lebih lanjut atau tidak;

memanggil mahasiswa yang bersangkutan beserta mereka yang terkait untuk meminta data/informasi mengenai pelanggaran yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan;

memberikan rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran untuk disampaikan kepada Rapat Pimpinan Ubaya.

Jika karena pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa telah terbukti secara nyata berdasarkan proses oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi dapat diputuskan melalui Rapat Pimpinan tanpa lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi oleh Komisi Disiplin.

Lain-lain

semua kegiatan mahasiswa dalam bentuk apapun yang menggunakan nama Ubaya harus disalurkan melalui lembaga atau organisasi yang ada di Ubaya dengan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas/Poltek yang berwenang.

semua usul, saran dan permasalahan yang dihadapi dapat disampaikan kepada pimpinan universitas dan atau fakultas/Poltek yang berwenang, apabila disampaikan secara tertulis harus ditandatangani dan dilampiri dengan fotokopi kartu mahasiswa;

setiap menempel dan/atau memasang poster, plakat spanduk dan sejenisnya harus mendapat izin dari Kepala Biro Administrasi Pelayanan Kemahasiswaan (Biro Adpelkam) pada lingkup Universitas atau Wakil Dekan /Wakil Direktur pada lingkup Fakultas/Poltek Ubaya, serta kepada sekretaris program pascasarjana pada lingkup pascasarjana;